

ABSTRAK

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya itu sendiri. Kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Keadaan lingkungan hidup di Indonesia sudah mulai menjadi prioritas, untuk di telaah, karena mengakibatkan terjadi kerusakan alam, fiqh albi'ah hadir sebagai rekomendasi untuk menanggulangi bencana alam, hal yang menarik untuk di teliti adalah relevansi fiqh albiah sebagai rekomendasi konsep penyempurna Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, dan relevansi fiqh albiah sebagai hukum positif di Indonesia ,

Metode yang di gunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang di gunakan adalah Perundang-undangan (*Statue Approach*). Bahan hukum primer yang di analisa adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan hidup, dan konsep fiqh albi'ah. Bahan hukum sekunder di dapat di literature terkait dengan lingkungan hidup. Bahan hukum tersier di dapat pada data pendukung, berupa internet dan juga sumber lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif.

Hasil Ini Menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia melalui Undang-Undang Lingkungan hidup masih belum efektif, sedangkan lingkungan hidup di Indonesia sudah selayaknya ada konsep baru sebagai rekomendasi dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Maka dengan hal ini fiqh albi'ah memberikan dampak positif, mulai dari penataan lingkungan, maupun konsep kesadaran tersebut melalui pendidikan dasar, sehingga dengan hal ini lingkungan hidup harus di konsep secara asas kemanusiaan yang di amanatkan oleh Undang-Undang.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup (LH)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.4. Kegunaan	8
1.5. Keaslian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Penulisan	11
BAB II TEORI DAN KONSEP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	12
2.1 Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	12
2.2 Makna Lingkungan Hidup Menurut Hukum Positif.....	14
2.3 Konsep Lingkungan Hidup Menurut Ilmu Fiqih	18
2.4 Teori Lingkungan Hidup Menurut Agama Hindu dan Kristiani.....	24
2.5 Hukum Islam Sebagai Tata Hukum.....	27
BAB III PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM FIQH AL-BI'AH.....	30
3.1 Relevansi Nilai-Nilai Fiqih Al-Bi'ah Dalam Pengelolaan Lingkungan	30
Hidup Di Indonesia	30
3.1.1 Nilai-Nilai Fiqih Lingkungan.....	38
3.2 Perbandingan Konsep Fiqih Albi'ah Dengan Agama Lain	50

3.3 Fiqih Albi'ah Sebagai Hukum Positif Di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	60